



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang (jual di warung barang harian), bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan bertanggal 16 Oktober 2009 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 118/Pdt.G/2009/PA Tlm., mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Ahad tanggal 29 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1429 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari sesuai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah janda yang di tinggal mati oleh suami pertama Penggugat dengan dikaruniai satu orang anak laki-laki (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) umur 4 tahun, dan Tergugat adalah suami kedua Penggugat yang menikah dengan Penggugat dalam keadaan perjaka.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Bongo II.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama seminggu, setelah itu timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Cemburu dengan pelanggan (pembeli) di warung Penggugat namun setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat rukun kembali.
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2008 Tergugat menuduh Penggugat pacaran dengan sopir yang antar barang ke warung Penggugat, dan Penggugat menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pacaran, namun Tergugat tetap bersikukuh dengan tuduhannya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan, tanpa memperdulikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2008 saat Idul Fitri Tergugat kembali ke rumah Penggugat dan mohon maaf atas kekeliruannya telah menuduh Penggugat pacaran dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih tiga bulan, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun dua minggu kemudian (pertengahan bulan Oktober) Tergugat menuduh lagi Penggugat pacaran dengan pelanggan di warung Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak saling ngomong (diam), dan pada awal November 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua minggu tanpa memperdulikan nafkah lahir bathin Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2008, yaitu pada hari Senin (malam Selasa) tanggal 24 November 2008 Tergugat menemui Penggugat untuk meminta segala barang yang pernah dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat berupa baju, lukisan dan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), ketika Penggugat sementara mengumpulkan barang-barang untuk diserahkan kepada Tergugat, tiba-tiba Tergugat menampar wajah Penggugat dua kali tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat lari ke luar rumah meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa sejak akhir bulan November 2008 hingga sekarang sudah sekitar sebelas bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan nafkah lahir dan bathin Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, maka untuk mengakhiri penderitaan ini Penggugat menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta sesuai Relaas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2009/PA TIm. masing-masing tanggal 28 Oktober 2009, 10 November 2009, dan 23 November 2009, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi. Namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun dalam perkara ini Penggugat mendasarkan dalil gugatannya karena adanya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka untuk mengetahui sifat pertengkaran tersebut Penggugat dibebani alat bukti berupa surat-surat maupun Saksi-Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 1 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P 1).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

SAKSI I Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang gampang cemburu dengan siapa saja yang belanja di warung Penggugat, hal ini diketahui saksi atas penyampain manta mertua Penggugat pada suami pertama.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008. Adapun penyebab Penggugat dan Tergugat pisah saksi tidak mengetahui secara langsung, namun atas informasi dari manta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Penggugat pada suami pertama bahwa penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggal Penggugat hingga sekarang.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

SAKSI II Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus janda mati sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya satu minggu. setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka cemburu dengan pelanggan Penggugat yang belanja di warung.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sudah sekitar 10 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan dan diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim dianggap belum memenuhi syarat materil suatu pembuktian maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah alat bukti saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2009 Penggugat telah mengajukan bukti tambahan berupa satu orang saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI III Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah menajdi menantu saksi, yaitu suami pertama Penggugat adalah anak saksi, setelah anak saksi menunggal Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya satu minggu. setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka cemburu dengan pelanggan Penggugat yang belanja di warung.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Penggugat berteriak-teriak minta tolong, ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sedang memukul Penggugat dengan menampar wajah Penggugat dengan kedua tangannya, kemudia saksi meleraai Penggugat dan Tergugat, hal tersebut terjadi pada bulan Juli 2008.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak kejadian Tergugat memukul Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan peristiwa Tergugat memukul Penggugat terjadi pada bulan November 2008 bukan bulan Juli 2008. Selain itu, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat yang mencemburui Penggugat dengan pelanggan (pembeli) di warung Penggugat dan menuduh Penggugat pacaran dengan sopir yang mengantar barang ke warung Penggugat dan memukul Penggugat. Selain itu, berawal dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat akhirnya pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November 2008 hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonnosari. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan saksi pertama Penggugat memberikan keterangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ternyata tidak bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar, dan atau merasakan peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan. Keterangan yang demikian dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*).

Menimbang, bahwa keterangan saksi *de auditu* dipandang sangat potensial untuk diputarbalikkan (*distorted*). Selain itu, sangat dimungkinkan adanya kesalahan (*error*) dalam materi keterangan tersebut, sebab adalah sesuatu yang sangat sulit untuk mengutarakan kembali informasi yang didengar dari orang dengan redaksi yang sama persis ketika informasi tersebut diterima. Demikianlah rasio dari Pasal 308 ayat (1) R.Bg. yang mewajibkan tiap-tiap kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi untuk mempersempit kemungkinan adanya keterangan-keterangan palsu dalam proses Peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, beralasan hukum jika keterangan saksi pertama Penggugat tersebut oleh Pengadilan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan satu sama lain, dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun beberapa diantaranya terdapat keterangan mengenai peristiwa yang terpisah dan berdiri sendiri, namun pada prinsipnya keterangan tersebut terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkarannya. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian, sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu kepada pelanggan Penggugat yang belanja di warung Penggugat.
- Bahwa Tergugat beberapa kali memukul Penggugat
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November 2008, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kebiasaan Tergugat cemburu terhadap para pelanggan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan penyebab pokok terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut semakin diperparah dengan seringnya Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2008 yang diawali dengan pertengkaran menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa sejak pisah bulan November 2008, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 8 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain* Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari *Selasa* tanggal *satu* bulan *Desember* tahun 2009 M. bertepatan dengan tanggal *empat belas* bulan *Zulhijjah* tahun 1430 H. Oleh **Drs. ANIS ISMAIL** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. HALIM A.R MOLOU, MH